



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 59/KEP/BUP.BB/128/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dalam mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bone Bolango
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango (2021-2041);

Memprhatikan : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BONE BOLANGO

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan(*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;

- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 - 1) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2) menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi *online (Online Single Submission)*;
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berwenang untuk dan atas nama Bupati, yaitu:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bone Bolango merupakan penghubung Satuan Tugas Kabupaten Bone Bolango dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/ Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

KELIMA : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 217/KEP/BUP-BB/128/2017 tentang Penetapan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEDELEPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA TKT.I/IV.B
NIP. 19730606 200604 1 031

Ditetapkan di suwawa
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 59/KEP/BUP.BB/128/2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KABUPATEN BONE BOLANGOSUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BONE BOLANGO

Ketua : Seketaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber
Daya Alam
Ketua Harian : Inspektur Daerah
Sekretaris : Asisten Bidang Administasi Umum dan Keuangan

*I. Desk Sub Sektor**A. Kesehatan*

Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pengembangan SDM dan
Kebudayaan
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Rumah Sakit Toto
3. Kepala Rumah Sakit Tombulilato
4. Sekretaris Dinas Kesehatan

B. Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan
2. Sekretaris Ketahanan Pangan dan Pertanian
3. Sekretaris Dinas Perikanan

*C. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal,
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Kepala Bagian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Konservasi
3. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan, dan
Produktivitas Tenaga Kerja
5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah
7. Fungsional pada Bidang Penanaman Modal

D. Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Budaya

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Bidang Kepemudaan
3. Kepala Bidang Kebudayaan
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

*E. Pekerjaan Umum, Tata Penataan Ruang, Perumahan Permukiman dan
Pertanahan.*

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan
 3. Kepala Bidang Pertanahan
 4. Kepala Bidang Penataan Ruang
 5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

F. Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral.

Ketua : Staf Ahli Bidang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur

- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan
 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
 3. Kepala Penataan dan Peningkatan Kapasitas

G. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 2. Kepala Bidang Perhubungan
 3. Kepala Bidang Pariwisata
 4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

II. Desk Suporting

1. Advokasi dan Kajian Hukum

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produk Unggulan Daerah
 2. Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama
 3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra

2. Informasi, Publikasi dan Sistem Online

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Bidang Komunikasi
 4. Kepala Bidang Informatika

3. Administrasi dan Kesekretariatan

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Kepala Bidang Penanaman Modal
 3. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Fungsional pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
 an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Asisten Bidang Pemerintahan
 u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


 JENAWAL ABDULWAH PAKAYA, SH
 PEMBINA TKT.I/IV.B
 NIP. 19730606 200604 1 031

BUPATI BONE BOLANGO,
 ttd+cap
 HAMIM POU